



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 39/ Pid.Sus/ 2013/ PN. Stabat.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Stabat di Stabat mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa:

Nama	:	SUMARIADI alias SUGENG;----- -----
Tempat Lahir	:	Dogang;----- -----
Umur/ tanggal lahir	:	31 tahun / 02 Januari 1981;----- -----
Jenis Kelamin	:	Laki- laki;----- -----
Kebangsaan	:	Indonesia;----- ----- ----
Tempat Tinggal	:	Dusun VI Batang Mergang Desa Dogang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;----- -----
Agama	:	Islam;----- ----- --
Pekerjaan	:	Wiraswasta;----- ----- --

Terdakwa dalam perkara ini ditahan;-----

1. Oleh Penyidik Kepolisian sejak tanggal 18 Nopember 2012 s/d 08 Desember 2012;-----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2012 s/d 27 Desember 2012;-----
3. Diperpanjang kembali oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d 15 Januari 2013;-----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2013 s/d 02 Pebruari 2013;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 28 Januari 2013 s/d 26 Pebruari 2013;-----

6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 27 Pebruari 2013 s/d 27 April 2013;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa didalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum "SYAHRIAL SH &ASSOCIATES" advokat berkantor di Jalan Perjuangan No 218 Paluh Manis Gebang Kabupaten Langkat;-----

• Pengadilan Negeri tersebut :

I. Setelah Membaca :

a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa SUMARIADI alias SUGENG nomor B 33//APB/01/2013 tanggal 15 Maret 2012 dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat;-----

b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat nomor 39/Pid.sus/2013/PN.Stb tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

c. Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 38/Pid.sus/2013/PN.Stabat tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;-----

d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut;-----

II. Setelah mendengar dan membaca :

a. Pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk PDM-07-I/ STBAT03/2013;-----

--



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri;-----

c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal No. Reg. Perk PDM 08-I/ STBAT/01/2013;-----

d. Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa didalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa **SUMARIADI alias SUGENG** pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2012 atau masih dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Umum Padang Tualang Tanjung Pura Dusun IV Mulia Desa Padang Tualang Kecamatan Padang Tualang Kab Langkat, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa shabu-shabu seberat 4,9 gram** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 Wib saksi Bripka Alpenda Irwanto bersama-sama dengan saksi Bripka MH Parinduri dan Briptu Dedi Manurung melaksanakan patroli ke Jalan Umum Padang Tualang Tanjung Pura Dusun IV Mulia Desa Padang Tualang Kecamatan Padang Tualang, pada waktu itu saksi Bripka Alpenda Irwanto mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo tanpa plat warna hitam les merah sedang membawa shabu-shabu, saksi-saksi menunggu laki-laki tersebut melintas, pada waktu laki-laki tersebut melintas saksi-saksi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap laki-laki tersebut yang bernama **ABDUL HAMID alias OYONG** (berkas perkara dituntut secara terpisah), lalu saksi-



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil shabu-shabu dari kantong celana sebelah kanan terdakwa yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak korek api merk ABC, yang diakui oleh ABDUL HAMID alias OYONG milik terdakwa dibelinya dari terdakwa lalu saksi-saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan meminta terdakwa menghubungi SUMARIADI alias SUGENG tersebut dengan tujuan membeli shabu-shabu di Telkom Teluk Bakong Kecamatan Tanjung Pura dan sesampainya di Teluk Bakong tersebut ABDUL HAMID alias OYONG menunjukkan kepada saksi-saksi terdakwa tersebut, lalu saksi-saksi mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan menyuruh terdakwa berhenti namun terdakwa tidak berhenti dan coba melarikan diri namun sepeda motor yang dikendarai saksi-saksi bersenggolan dengan sepeda motor terdakwa sehingga dapat sepeda motor terdakwa terjatuh dan saksi-saksi langsung menangkap terdakwa dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah korek api merk ABC yang berisi shabu-shabu sebanyak 1 (satu)sak atau 5 (lima) jie seharga Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya tanpa ijin dari yang berwenang dan shabu-shabu tersebut diperoleh dari LEMAN (DPO);-

-----Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 6144/NNF/2012 tanggal 21 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma dan Komisaris Polisi Debora M Hutagaol, S.Si Apt yang menyimpulkan bahwa barang bukti tesebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

A T A U

Kedua;

-----Bahwa ia terdakwa **SUMARIADI alias SUGENG** pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2012 atau masih dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Umum Padang Tualang Tanjung Pura Dusun IV Mulia Desa Padang Tualang Kecamatan Padang Tualang Kab Langkat, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Negeri Sabar, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, atau mentransito Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu seberat 4,9 gram yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;:-

-----Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 Wib saksi Bripka Alpenda Irwanto bersama-sama dengan saksi Bripka MH Parinduri dan Briptu Dedi Manurung melaksanakan patroli ke Jalan Umum Padang Tualang Tanjung Pura Dusun IV Mulia Desa Padang Tualang Kecamatan Padang Tualang, pada waktu itu saksi Bripka Alpenda Irwanto mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo tanpa plat warna hitam les merah sedang membawa shabu-shabu, saksi-saksi menunggu laki-laki tersebut melintas, pada waktu laki-laki tersebut melintas saksi-saksi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap laki-laki tersebut yang bernama ABDUL HAMID alias OYONG (berkas perkara dituntut secara terpisah), lalu saksi-saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil shabu-shabu dari kantong celana sebelah kanan terdakwa yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak korek api merk ABC, yang diakui oleh ABDUL HAMID alias OYONG milik terdakwa dibelinya dari terdakwa lalu saksi-saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan meminta terdakwa menghubungi SUMARIADI alias SUGENG tersebut dengan tujuan membeli shabu-shabu di Telkom Teluk Bakong Kecamatan Tanjung Pura dan sesampainya di Teluk Bakung tersebut ABDUL HAMID alias OYONG menunjukkan kepada saksi-saksi terdakwa tersebut, lalu saksi-saksi mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan menyuruh terdakwa berhenti namun terdakwa tidak berhenti dan coba melarikan diri namun sepeda motor yang dikendarai saksi-saksi bersenggolan dengan sepeda motor terdakwa sehingga dapat sepeda motor terdakwa terjatuh dan saksi-saksi langsung menangkap terdakwa dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah korek api merk ABC yang berisi shabu-shabu sebanyak 1 (satu)sak atau 5 (lima) jie seharga Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya tanpa ijin dari yang berwenang dan shabu-shabu tersebut diperoleh dari LEMAN (DPO);-

-----Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 6144/NNF/2012 tanggal 21 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma dan Komisaris Polisi Debora M Hutagaol, S.Si Apt yang menyimpulkan bahwa barang bukti tesebut benar mengandung Metamfetamina



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan putusan dalam golongan (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa **SUMARIADI alias SUGENG** pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2012 atau masih dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Umum Padang Tualang Tanjung Pura Dusun IV Mulia Desa Padang Tualang Kecamatan Padang Tualang Kab Langkat, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu seberat 4,9 gram** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;-----

-----Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 Wib saksi Bripka Alpenda Irwanto bersama-sama dengan skasi Bripka MH Parinduri dan Briptu Dedi Manurung melaksanakan patroli ke Jalan Umum Padang Tualang Tanjung Pura Dusun IV Mulia Desa Padang Tualang Kecamatan Padang Tualang, pada waktu itu saksi Bripka Alpenda Irwanto mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo tanpa plat warna hitam les merah sedang membawa shabu-shabu, saksi-saksi menunggu laki-laki tersebut melintas, pada waktu laki-laki tersebut melintas saksi-saksi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap laki-laki tersebut yang bernama ABDUL HAMID alias OYONG (berkas perkara dituntut secara terpisah), lalu saksi-saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil shabu-shabu dari kantong celana sebelah kanan terdakwa yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak korek api merk ABC, yang diakui oleh ABDUL HAMID alias OYONG milik terdakwa dibelinya dari terdakwa lalu saksi-saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan meminta terdakwa menghubungi SUMARIADI alias SUGENG tersebut dengan tujuan membeli shabu-shabu di Telkom Teluk Bakong Kecamatan Tanjung Pura dan sesampainya di Teluk Bakong tersebut ABDUL HAMID alias OYONG menunjukkan kepada saksi-saksi terdakwa tersebut,



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lalu saksi-saksi menemukannya sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan menyuruh terdakwa berhenti namun terdakwa tidak berhenti dan coba melarikan diri namun sepeda motor yang dikendarai saksi-saksi bersenggolan dengan sepeda motor terdakwa sehingga dapat sepeda motor terdakwa terjatuh dan saksi-saksi langsung menangkap terdakwa dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah korek api merk ABC yang berisi shabu-shabu sebanyak 1 (satu)sak atau 5 (lima) jie seharga Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya tanpa ijin dari yang berwenang dan shabu-shabu tersebut diperoleh dari LEMAN (DPO);-

-----Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 6144/NNF/2012 tanggal 21 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma dan Komisaris Polisi Debora M Hutagaol, S.Si Apt yang menyimpulkan bahwa barang bukti tesebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. DEDI MANURUNG, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi ALPENDA IRWANTO, dan saksi MH PARINDURI adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian penangkapan pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012, sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Umum Padang Tualang Kab Langkat tepatnya di Dusun IV Mulia Desa Padang Tualang Kecamatan Padang Tualang Kab Langkat;-----

- Bahwa saksi mengetahui dari sms masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki melintas di Jalan Umum Padang Tualang Tanjung Pura dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo sedang membawa ganja jenis shabu-shabu dan tidak berapa lama menunggu laki-laki tersebut melintas lalu saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan saksi berhasil menghentikan terdakwa lalu saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;-----

- Bahwa saksi menemukan narkoba jenis shabu-shabu dari kantong celana sebelah kanan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi shabu-shabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) korek api merk ABC yang dimasukkan dalam kantong celana terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria dan pada saat itu terdakwa saksi tangkap didekat Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Kab Langkat;-----
- Bahwa dari terdakwa saksi temukan satu bungkus plastik kecil paket 1 sak atau lima jie seharga Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan menurut pengakuan terdakwa, shabu-shabu tersebut didapat dari Leman;-----



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa memiliki serta mengedar sabu-
sabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang
berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa
membenarkan;-----

1. **ALPENDA IRWANTO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:-

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi DEDI MANURUNG, dan saksi MH PARINDURI adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012, sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Umum Padang Tualang Kab Langkat tepatnya di Dusun IV Mulia Desa Padang Tualang Kecamatan Padang Tualang Kab Langkat;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari sms masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki melintas di Jalan Umum Padang Tualang Tanjung Pura dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo sedang membawa ganja jenis shabu-shabu dan tidak berapa lama menunggu laki-laki tersebut melintas lalu saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan saksi berhasil menghentikan terdakwa lalu saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;-----

- Bahwa saksi menemukan narkoba jenis shabu-shabu dari kantong celana sebelah kanan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi shabu-shabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) korek api merk ABC yang dimasukkan dalam kantong celana terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria dan pada saat itu terdakwa saksi



putusan.mahkamahagung.go.id
teluk bakung kecamatan Tanjung Kab

Langkat;-----

- Bahwa dari terdakwa saksi temukan satu bungkus plastik kecil paket 1 sak atau lima jie seharga Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan menurut pengakuan terdakwa, shabu-shabu tersebut dibeli dari SUGENG;-----

- Bahwa terdakwa memiliki serta mengedar shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;-----

3. ABDUL HAMID alias OYONG, yang pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2012 sekira pukul 19.00 Wib di depan telkom Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kab Langkat saksi ditangkap oleh anggota Polres karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu-shabu.;-----
- Bahwa saksi membeli shabu-shabu tersebut dari terdakwa seharga Rp 800.000,-;-----
- Bahwa shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) sak atau sekitar 5 (lima) jie paket shabu-shabu seberat \pm 5 (lima) gram;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Leman;
- Bahwa saksi baru 2 (dua) bulan menggunakan shabu-shabu tersebut;



putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada ada orang pesan kepada saksi yaitu melalui
telp kemudian saksi menelp teman saksi yang bernama
Leman

- Bahwa shabu-shabu yang saksi bawa sewaktu ditangkap Polisi hanya paket yang harga sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Nopember 2012 saksi pergi ke dusun Teluk Bakung Kec Tanjung Pura dengan maksud untuk menjumpai terdakwa untuk membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sak seharga Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) setelah saksi beli saksi bagi-bagi kedalam plastik kecil dan menjualnya dengan harga sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk memiliki shabu-shabu tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah ke depan persidangan berupa:-----

1. 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi shabu-shabu seberat 4,9 gram
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam BK 2304 PAL

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Nopember 2012 sekira pukul 18.00 Wib saat ditelp ABDUL HAMID alias OYONG dan ABDUL HAMID alias OYONG mengatakan kepada saya " ada Shabu?" dan terdakwa menjawab "ada." Lalu ABDUL HAMID alias OYONG bertanya ada berapa dan terdakwa menjawab ada 1 (satu) sak kemudian ABDUL



putusan.mahkamahagung.go.id
ABDUL HAMID alias OYONG mengatakan untuk diantarkan ke Teluk Bakung;---

- Bahwa setelah itu, terdakwa menghubungi Leman dan terdakwa memesan shabu sebanyak 1 (satu) sak dan terdakwa disuruh Leman untuk mengambilnya;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa simpan didalam kotak korek api merk ABC dan menghubungi ABDUL HAMID alias OYONG untuk berjumpa di depan Telkom Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura setelah itu terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU BK 2304 PAL menuju Teluk Bakung dengan membawa 1 (satu) sak yang beratnya sekitar 4,9 gram dan sebelum terdakwa sampai didepan telkom, terdakwa dipepet oleh Polisi yang menyuruh saya berhenti akan tetapi saksi tidak berhenti dan sepeda motornya bersenggolan dengan polisi dan saksi terjatuh dan ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah korek api merk ABC yang berisi shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sak atau 5 (lima) jie seharga Rp 4.800.000-
- Bahwa barang bukti tesebut milik terdakwa yang dibeli dari Leman;
- Bahwa ABDUL HAMID alias OYONG memesan narkoba dari terdakwa kemudian terdakwa beli dari Leman kemudian terdakwa berencana bertemu dengan terdakwa di depan Telkom di Teluk Bakung
- Bahwa terdakwa belum sempat bertemu dengan ABDUL HAMID alias OYONG;-----



putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa tidak memiliki ijin memiliki shabu-shabu tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa:-----

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No Lab. 6145/NNF/2012 tanggal 21 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA, dan DEBORA M HUTAGAOL,S.SI,APT dengan kesimpulan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,9 (no koma tiga) gram An SUMARIADI alias SUGENG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya tertanggal 18 April 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa "**SUMARIADI alias SUGENG**" Bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;---
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "**SUMARIADI alias SUGENG**" dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000, - (delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang berisi shabu-shabu seberat 0,3 gram

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa plat nomor polisi dikembalikan kepada;-----

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/ pleidoi tanggal 05 Maret 2013 yang pada pokoknya terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Pleidoi Penasehat Hukum terdakwa, Penuntut Umum telah menanggapi pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan pihak terdakwa menyatakan tetap pada pleidoi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi yang keterangannya didengar langsung, maupun keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan juga dengan barang-barang bukti, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 Wib saksi Bripka Alpenda Irwanto bersama-sama dengan skasi Bripka MH Parinduri dan Briptu Dedi Manurung melaksanakan patroli ke Jalan Umum Padang Tualang Tanjung Pura Dusun IV Mulia Desa Padang Tualang Kecamatan Padang Tualang
- Bahwa pada waktu itu saksi Bripka Alpenda Irwanto mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo tanpa plat warna hitam les merah sedang membawa shabu-shabu, saksi-saksi menunggu laki-laki tersebut melintas,
- Bahwa pada waktu laki-laki tersebut melintas saksi-saksi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap laki-laki tersebut yang bernama SUMARIADI alias SUGENG, lalu saksi-saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil shabu-shabu dari kantong celana sebelah kanan terdakwa yang disimpan dalam 1 (satu) buah



koran korek api merk ABC, yang diakui oleh terdakwa milik terdakwa yang dibelinya dari SUMARIADI alias SUGENG (berkas perkara dituntut secara terpisah)

- Bahwa saksi-saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan meminta terdakwa menghubungi SUMARIADI alias SUGENG tersebut dengan tujuan membeli shabu-shabu di Telkom Teluk Bakong Kecamatan Tanjung Pura dan sesampainya di Teluk Bakong tersebut terdakwa menunjukkan kepada saksi-saksi SUMARIADI alias SUGENG tersebut;
- Bahwa saksi-saksi mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh SUMARIADI alias SUGENG dan menyuruh SUMARIADI alias SUGENG berhenti namun SUMARIADI alias SUGENG tidak berhenti dan coba melarikan diri namun sepeda motor yang dikendarai saksi-saksi bersenggolan dengan sepeda motor SUMARIADI alias SUGENG sehingga dapat sepeda motor SUMARIADI alias SUGENG terjatuh dan saksi-saksi langsung menangkap SUMARIADI alias SUGENG dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah korek api merk ABC yang berisi shabu-shabu sebanyak 1 (satu)sak atau 5 (lima) jie seharga Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang diakui oleh SUMARIADI alias SUGENG adalah miliknya tanpa ijin dari yang berwenang;-----

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 6145/NNF/2012 tanggal 21 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma dan Komisaris Polisi Debora M Hutagaol, S.Si Apt yang menyimpulkan bahwa barang bukti tesebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika



-----Menimbang, bahwa yang terdakwa telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 115 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka memberi kebebasan hakim untuk memilih salah satu dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, namun jika pertama tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan alternatif lainnya, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa dakwaan ketiga yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang paling tepat untuk dikenakan kepada terdakwa, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman;

Unsur Setiap Orang

-----Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Setiap Orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab.-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan SUMARIADI alias SUGENG selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan



putusan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti

Narkotika pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No Lab. 6144/NNF/2012 tanggal 21 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA, dan DEBORA M HUTAGAOL,S.SI,APT dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,9 (empat koma sembilan) gram An SUMARIADI alias SUGENG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa terdakwa menerima dan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa mendapat sabu-sabu dari LEMAN (DPO) dari hasil membeli;-----

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. 6144/NNF/2012, tertanggal 21 Nopember 2012 adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan perbuatan terdakwa berkenaan dengan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas “secara tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi;-----



Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika
Golongan I bukan tanaman

-----Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan Telkom Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kab Langkat terdakwa ditangkap anggota Polisi karena kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa pada saat Penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 buah kotak korek api merk ABC berisi shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sak atau 5 (lima) jje;-
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut didapat membeli dari LEMAN (DPO);-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No Lab. 6144/NNF/2012 tanggal 21 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA, dan DEBORA M HUTAGAOL,S.SI,APT dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,9 (empat koma sembilan) gram An SUMARIADI alias SUGENG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa terdakwa menerima dan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta tersebut diatas, terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari hasil membeli dan menerima dari



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUMARIADI, mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;-----

-----Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KETIGA Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "Tanpa Hak dan melawan hukum menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu" sehingga majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa telah memenuhi pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa;-----



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, *pertama*, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, *kedua*, *edukatif* yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang *ketiga*, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhakim maupun oleh korban ataupun masyarakat;-----

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut system pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;-----

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;--

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan



22 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

dan putusan yang merugikan lagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP;-----

Hal-hal Yang Memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;-----
- Perbuatan terdakwa dapat dan berpotensi merusak generasi muda sebagai harapan bangsa;-

Hal-hal Yang Meringankan :-----

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga mempelancar proses persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melawan hukum, sebagai wujud niat baik terdakwa;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*) baik bagi terdakwa sendiri maupun masyarakat luas, dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) khususnya bagi terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda sebagaimana termuat dalam tuntutan pidana Penuntut Umum yaitu menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), Majelis Hakim sependapat dengan alasan bahwa pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur ancaman denda minimal Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dan penjatuhan pidana denda kepada terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan,



23 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;--

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, maka menetapkan terdakwa ditetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi shabu-shabu seberat 4,9 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam BK 2304 PAL, akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi shabu-shabu seberat 4,9 gram sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. 6144/NNF/II/2012, tertanggal 21 Nopember 2012, karena barang bukti berupa Narkotika golongan I dilarang untuk diperjual belikan secara bebas dan karena pihak Kejaksaan Negeri menetapkan status barang bukti tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, atau tidak untuk kepentingan lain sebagaimana ketentuan pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka secara yuridis haruslah dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam BK 2304 PAL, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa motor tersebut bukan merupakan sarana kejahatan, maka seyogyanya untuk dikembalikan kepada SUMARIADI alias SUGENG sebagai pemegang terakhir;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHAP, maka membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;-----



1. Menyatakan terdakwa SUMARIADI alias SUGENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu**"-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa :SUMARIADI als SUGENG oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak korek api merk ABC yang didalamnya terdapat satu bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 4,9 (empat koma sembilan) gram setelah dilakukan uji laboratorium sisanya sebanyak 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga) gram, dirampas untuk dimusnahkan;----
 - 1(satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU warna Hitam BK 2304-PAL, dikembalikan kepada terdakwa SUMARIADI alias SUGENG sebagai pemegang terakhir;-----
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : RABU, tanggal 06 Maret 2013 oleh kami DARMINTO H. S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan CHRISTINA SIMANULANG. S.H., dan RIZKY MUBARAK NAZARIO. S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 14 Maret 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh KHAIRUNISYAH. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh RUMONDANG SIREGAR. S.H.,



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Negeri Stabat serta Terdakwa dengan
Penuntut Umum pada Kejaksaan
didampingi Penasehat hukum / advokat.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.

DARMINTO.H.SH

2. RIZKY MUBARAK N., S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

KHAIRUNISYAH, S.H.